BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Penurunan Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum syari'at islam memiliki perbedaan antara keduanya. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan lafadz dan maknanya, sedangkan sunnah merupakan wahyu yang diturunkan makna dan kandungannya, tetapi lafadznya disusun oleh Nabi sendiri. (Wahbah Az-Zuhaili, 1996 : 16).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam, keduanya berbahasa Arab. Oleh karena itu untuk dapat memahami dan mengambil hukum dari sumbernya diperlukan ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, akal dan metode pengambilan dari hukum berdasarkan lafadz-lafadz yang terkandung didalamnya. (M. Ali Al-Sayis, tt: 15)

Konsekwensinya Al-Qur'an mempunyai posisi yang lebih asasi dan lebih tinggi dari hadits, namun tanpa hadits pengamalan ajaran Al-Qur'an tidak akan dapat dilaksanakan secara tepat, terutama ajarannya yang bersifat dokmatis, karena fungsi Al-Hadits antara lain sebagai penjelasan Al-Qur'an. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam firman Allah :

بالبينت والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما
نزل اليهم ولعلهم يتفكرون . (النحل ٤٤)

Artinya : "Dengan membawa keterangan-keterangan (Mu'jizat) dan kitab-kitab. Dan kini diturunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Depag RI. 1976; 408)

Meskipun demikian Al-Qur'an itu sendiri menyatakan sebagai penjelasan atas segala sesuatu dan mustahil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlupakan. Seagaimana firman Allah :

ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (النحل ٨٩)

Artinya : "Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Depag RI. 1976; 415)

Berdasarkan realitas diatas, para ulama' usul sangat memperhatikan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, bauk dari segi stilistika struktur bahasa Arab, ungkapan serta mufradatnya Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dari hasil istiqra' (riset) inilah mereka mengambil kaidah-kaidah dan batasan-batasan dalam upaya memahami suatu nash hukum syar'iyah dengan baik, sesuai dengan yang difahami oleh orang-orang Arab. Dengan batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para Ulama' usul fiqh itu dapat memberikan kejelasan nash yang samar, menghilangkan kontradiksi yang tampak diantara nash-nash yang samar dan lain sebagainya yang berhubungan pengambilan hukum-hukum dari nash-nashnya.(Abdul Wahhab Khollaf, 1993 : 225)

Suatu nash syari'at atau teks undang-undang kadang-kadang dapat memberikan pengertian bermacam-macam karena dilihat dari metode-metode yang dipergunakan oleh para mujatahid untuk memahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuknya (thuruqud dilalah), mengambil petunjuk suatu nash bukanlah terbatas dengan memahami apa yang tersurat dalam susunan kalimat suatu nash, akan tetapi juga dengan mencari apa yang tersirat di balik susunan kalimat itu, mencari illat yang menjadi sebab ditatapkan suatu hukum untuk menganalogikan peristiwa yang tidak ada nashnya, dan juga dengan jalan membubuhkan kata yang layak sehingga pengertianya menjadi rasional.(Mukhtar Yahya, tt. : 295)

Jelasnya Thuruq al dilalah tersebut oleh sebagian ulama usul fiqh di bagi kedalam dua bagian yaitu Dilalah Mantuq dan Dilalah Mafhum.

Dilalah Mantuq, yaitu petunjuk lafad kepada arti yang disebutkan oleh lafad itu sendiri.(H. A. Mu'in, 1986: 91) Sebagaimana firman Allah:

وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن

(النساء ٢٣)

Artinya : "Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri." (Depag RI. 1976; 120)

Selanjutnya dilalah ini di bagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Dilalah Manthuq Sharih yaitu petunjuk lafad kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti yang secara tegas disebutkan oleh lafad tersebut. (H. A. Mu'in, 1986: 91) Sebagaimana firman Allah :

واحل الله البيع وحرم الربا . (البقرة ٢٧٥)

Artinya : "Allah menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Depag RI. 1976; 169)

b) Dilalah Manthuq Ghairu Sharih yaitu petunjuk lafad kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafad tersebut. (Mustafa Said Al-Khanni, 1994: 138) Sebagaimana firman Allah :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (البقرة ٢٣٣)

Artinya : " .....kewajiban dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (Depag RI. 1976; 57)

Dalam operasionalnya, mantub ghairu shoreh ini di bagi menjadi tiga macam yaitu :

1). Dalalah Iqtidho' adalah illat hukum dari nash Qur'an dan sunnah diperoleh dengan jalan dari makna yang di kehendaki.

2). Dalalah Ima' adalah illat hukum dari nash Qur'an dan sunnah diperoleh dengan jalan isyarat.

3). Dalalah Isyarah adalah illat hukum dari nash Qur'an dan sunnah diperoleh dengan jalan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna yang tersirat didalamnya. (Musthafa Said al-Khanni, 1994 : 137-138)

Dilalah Mafhum ialah petunjuk lafad kepada arti yang disebutkan oleh lafad tersebut tetapi dari paham tersebut tersirat di dalamnya. (Nazar Bakry, 1994: 166) Selanjutnya Dalalah mafhum ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Mafhum Muwafaqoh adalah pengertian yang difahami dari sesuatu menurut ucapan lafad yang diucapkan. (A. Hanafie, 1961: 74) Seperti firman Allah:

فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (الاسراء ٢٣)

Artinya : "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah." (Depag RI. 1976; 427)

b. Mafhum Mukhalafah adalah pengertian yang difahami berbeda dari ucapan, baik dalam istinbat (menetapkan) maupun nafi (meniadakan), oleh sebab itu hal yang difahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafad-lafad yang diucapkan. (Nazar Bakry, 1994: 168) Sebagaimana firman Allah:

يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا
الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (الجمعة ٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Depag RI, 1976: 933)

Adapun mengenai macam-macam mafhum mukhalafah (dalilul khitab) terdapat enam macam yaitu :

a). Mafhum Syarat, adalah menetapkan lawan hukum bagi maskud 'anhu dari hukum mantuq bih yang dibatasi dengan suatu syarat. (Muhammad Jawad Mughniyah, tt : 95-164) Sebagaimana firman Allah :

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (النساء ٤)

Artinya : "Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan sepenuh hati, maka makanlah pemberian itu dengan sedap lagi baik." (Depag RI. 1976; 115)

b). Mafhum wasfi, adalah menetapkan lawan hukum bagi maskud 'anhu dengan melalui suatu sifat yang terdapat dalam mantuq bih. (Muhammad Jawad Mughniyah, tt:95-164) Sebagaimana firman Allah :

وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (النساء ٢٣)

Artinya : ."..... dan istri-istri dan anak kandung (menantu)." (Depag RI. 1976; 120)

c). Mafhum Ghayah, adalah menetapkan lawan hukum bagi maskud 'anhu dengan melalui suatu ghayah yang terdapat dalam mantuq bih. (Muhammad Jawad Mughniyah, tt: 95-164) Sebagaimana firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا غيره (البقرة ٢٣)

Artinya : "Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain." (Depag RI. 1976; 56)

d). Mafhum hasr, adalah menetapkan lawan hukum bagi maskud 'anhu dengan melalui hasr yang terdapat dalam mantuq bih. (Muhammad Jawad Mughniyah, tt : 95-164) Sebagaimana hadits Nabi :

انما الولاء لمن اعتق . (رواه البخاري)

Artinya : "Hanya saja hak wala' itu bagi orang yang memerdekakannya." (HR. Bukhari)

e). Mafhum Adah, adalah menetapkan lawan hukum bagi maskud 'anhu dari hukum mantuq bih yang dibatasi dengan bilangan yang sudah tertentu. (Muhammad Jawad Mughniyah, tt : 95-164) Sebagaimana firman Allah :

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (المجادلة ٤)

Artinya : ."..... maka siapa yang tidak puasa maka wajib memberi makanan enam puluh orang miskin." (Depag RI. 1976; 909)

f). Mafhum Laqab, adalah menetapkan lawan hukum maskud 'anhu dari hukum mantuq bih yang dikaitkan dengan isim alam, isim wasaf dan isim jinis. (Muhammad Jawad Mughniyah, tt : 95-164)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah :

اذقال يوسف لأبيه ياابت (يوسف ٤)

Artinya : "(Ingatlah) ketika Yusuf berkata kepada ayahnya "Wahai ayahku." (Depag RI. 1976; 348)

Dari pemahaman dan operasionalnya mafhum mukhalafah, ternyata pada perkembangannya terjadi pertentangan di kalangan golongan elit ahli ushul, utamanya dari madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah sebagai tokoh aliran kalam. Golongan Hanafiyah menolak mafhum mukhalafah sebagai metode istimbath hukum dalam menginterpresentasikan wahyu Qur'an dan Sunnah. Namun di sisi lain madzhab syafi'iyah (golongan ahli kalam) mempergunakan mafhum mukhalafah tersebut sebagai salah satu metode istimbath hukum. Oleh sebab itulah, maka penulis memandang perlu untuk melakukan study komperatif secara ilmiyah yang di tuangkan lewat judul "Study Komperatif Mafhum Mukhalafah dalam Persfektif Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah."

B. IDENTIFAKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan yang akan di bahas berkisar pada thuruq ad-Dilalah alfadz alal ahkam. Hal mana menurut sebagian ulama' ushul fiqh masalah dilalah lafadz ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dilalah mantuq dan dilalah mafhum. Dilalah mantuq terdapat dua macam, yaitu: Dilalah mantuq shoreh dan dilalah mantuq ghairu shoreh. Sedangkan dilalah mafhum dibagi menjadi dua, yaitu: Mafhum muwwafaqoh dan mafhum mukhalafah. Pada tataran operasionalnya, mafhum mukhalafah ini dibagi menjadi enam bagian yang meliputi, Mafhum Syarat, Mafhum Wasfi, Mafhum Hasr, Mafhum Adat dan Mafhum Laqob. Namun dalam perkembangan selanjutnya metode tersebut masih diperselisihkan oleh golongan elit ahli usul, untuk digunakan sebagai salah satu metode istinbath hukum , dimana madzhab hanafiah menolak mafhum mukhalafah tetapi sebaliknya madzhab safiiyah mengamalkan metode tersebut untuk merumuskan hukum-hukum yang terdapat dalam Qur'an dan Hadist yang sifatnya masih global.

C. PEMBATASAN MASALAH

Agar pola pembatasan ini tidak terdapat penyimpangan dalam pembatasan masalah,maka fokus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalannya di batasi pada Diskripsi konsepsi mafhum mukhalafah sebagai cara istinbath hukum dalam persfektif madzhab hanafiah dan syafi'iyah.

D. PERUMUSAN MASALAH

Dalam study ini, perumusan masalahnya dapat di paparkan sebagi berikut :

a). Bagaimana persfektif mafhum mukhalafah menurut madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah.

b). Mengapa madzhab Hanafiyah menolak kehujjahan mafhum mukhalafah, sedangkan madzhab Syafi'iyah menerimanya dalam melakukan istimbath hukum.

E. TUJUAN STUDY

a). Untuk mengetahui diskripsi mafhum mukhalafah dalam persfektif madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah.

b). Menganalisis latar belakang madzhab Hanafiyah menolak mafhum mukhalafah, sedangkan madzhab syafi'iyah menerimanya sebagi metode istimbath hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. KEGUNAAN STUDY

Hasil dari study ini sekurang-kurangnya di harapkan memiliki nilai guna pada dua aspek dasar: Pertama, aspek keilmuan, yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang ushul fiqih, baik untuk pribadi penulis ataupun masyarakat pada umumnya. Dengan penuh harapan akan menambah keyakinan betapa pentingnya melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam. Kedua, Aspek Terapan Praktis, yaitu dapat di gunakan sekurang-kurangnya sebagai literatur dalam upaya penelitian selanjutnya.

G. DATA YANG DI HIMPUN

Data yang di himpun dalan study ini secara garis besarnya adalah :

a). Pendapat-pendapat ulama ushul serta para fuqaha tentang mafhum mukhalafah dan macam-macamnya.

b). Dasar yang di pergunakan oleh kedua tokoh ushul fiqh antara madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah sehingga terjadi perbedaan pendapat terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan mafhum mukhalafah sebagi metode istinbath hukum.

H. SUMBER DATA

Dikarenakan hal ini berdasarkan penelitian kepustakaan, maka pengambilan sumber data semuanya pada tataran bibliographic research. Yang mana sebagai sumber primer dari buku-buku di antaranya :

a). Al-Risalah oleh Al-Syafi'i.

b). Al-Mustashfa min Ilmi al Ushul oleh Muhammad al-Ghozali.

c). Irsyadul Fuhul oleh Al-Syaukani.

d). Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam oleh al-Amidy.

e). Ilmu Ushul Fiqh oleh Khudari Bik

Dan dilengkapi dengan buku-buku sekunder di antaranya:

a). Ilmu Ushul Fiqh oleh Muhammad Abu Zahrah.

b). Atsarul Ikhtilaf fi Qowaid al Ushuliyah fi Ikhtilafil Fuqoha' oleh Musthofa Said al-Khanni.

c). Ilmu Ushul fiqh oleh M. Jawad Mughni.

d). Ilmu Ushul Fiqh oleh Abdul Wahab Khullaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. METODE PENGUMPULAN DATA

Prosedur pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan (bibliographic risearch) yang dimaksudkan sebagai landasan berpikir untuk menganalisa terhadap permasalahan yang ada.

J. METODE ANALISIS DATA

Sedangkan untuk menganalisa data-data yang telah terkumpul, disini penulis menggunakan prosedur penganalisaan sebagai berikut :

a). Deduktif : Menganalisis tentang data yang bersifat umum, kemudian di tarik suatu kesimpulan yang akhirnya dari data yang bersifat umum itu dapat juga berlaku bagi masalah yang bersifat khusus.

b). Induktif : Dengan menganalisis data yang bersifat khusus, dan mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan.

c). Komperatif: Adalah pembahasan yang berdasarkan atas usaha membandingkan kedua pendapat atau lebih para peneliti sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id